PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Batch 2020

NOMOR : /DISDIKPORA.KKA/09/20

NOMOR : 004/PKS/BTP/IX/2020

Pada hari ini,Senin tanggal Tujuh bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Politeknik Pariwisata Batam, yang bertandatangan di bawah ini :

I. **Drs. NURMAN, M.Si** : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas berkedudukan di Jalan H. Muhammad Siantan, Desa Terempa Timur, Kecamatan Siantan-Tarempa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **M. NUR A NASUTION, S,Sos, MPd., CHA** : Direktur Politeknik Pariwisata Batam, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban Lama Sekupang, Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerjasama mengenai **Penyelenggaraan layanan pendidikan bagi mahasiswa penerima Beasiswa Pemerintah Daerah Program Diploma IV** yang dilaksanakan oleh Politeknik Pariwisata Batam seperti yang diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

(1) Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dengan Politeknik Pariwisata Batam Nomor : 08/Kdh.KKA/MoU/V/2017 dan 04/MOU/D-BTP/V/2017.

(2) Surat Batam Tourism Politechnic, nomor : 210/SKL/BTP/VII/2020 perihal Hasil Seleksi Penerima Beasiswa Anambas Tahun 2020 yang diterima melalui seleksi Beasiswa Utusan Daerah Program Sarjana Terapan (DIV) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dengan Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2020/2021.

Pasal 2

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** untuk menyelenggarakan pendidikan Program Sarjana Terapan (D-IV) bagi 15 (lima belas) orang warga Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 3

LINGKUP PEKERJAAN

(1) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

dimaksud pada Pasal 2 menyusun program pendidikan yang meliputi antara lain materi perkuliahan, strategi pembelajaran dan jadwal perkuliahan.

(2) Bidang keahlian yang diajarkan adalah materi-materi yang terkait dengan keahlian.

(3) Pelaksanaan kegiatan perkuliahaan dilaksanakan oleh Politeknik Pariwisata Batam.

(4) Pembinaan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat kontrak pelaksanaan pendidikan Program Sarjana Terapan (D-IV) dalam 4 (empat) tahun atau 8 (delapan semester) mulai tahun akademik 2020/2021 sampai dengan tahun 2023/2024.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK PERTAMA** harus memenuhi segala biaya untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan bagi para mahasiswa tersebut sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

(2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan tugas dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan pendidikan Program Sarjana Terapan (DIV) ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

(3) **PIHAK KEDUA** melaporkan perkembangan kemajuan akademik setiap tahun kepada **PIHAK PERTAMA**.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 6

NILAI KONTRAK

(1) Nilai kontrak untuk biaya penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana Terapan (DIV) sebanyak 15 (lima belas) orang dengan jumlah biaya untuk setiap tahunnya pada lampiran II.

(2) Jumlah biaya penyelenggaraan tersebut pada pasal 6 Ayat (1) di atas sudah termasuk pajak-pajak, bea materai dan biaya - biaya lain menurut peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku yang timbul karena pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.

(3) Pembiayaan tersebut pada pasal 6 Ayat (1) dibebankan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

(4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan seluruh biaya penyelenggaraan pada Program Sarjana Terapan (DIV).

Pasal 7

PEMBAYARAN

(1) Pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja sama ini besarannya sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Pembayaran dilakukan secara langsung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dan ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA**, melalui :

Nomor Rekening	:	**889.0000.117**
Atas nama	:	**Politeknik Pariwisata Batam**
Bank	:	**Bank BNI**
Alamat Bank	:	**Kompleks Ruko Vivo Square Blok A No 1-2**

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Tiban Batam.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian yang di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** baik langsung mau pun tidak langsung antara lain karena wabah penyakit, gempa bumi, banjir, kebakaran, sabotase, huru-hara, kebijakan moneter dan perang. Peristiwa yang tidak dapat dielakkan tersebut harus mendapat pengakuan/keterangan dari pihak yang berwenang.

(2) Akibat yang timbul karena Pasal 7 Ayat (1) di atas, pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** harus melapor kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 3 x 24 jam setelah pemberitahuan tersebut.

(3) Apabila laporan tertulis dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9

SANKSI

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian.

(2) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil pelaksanaan sampai saat pemutusan hubungan kerja terjadi dan mengembalikan sisa biaya kepada **PIHAK PERTAMA**.

(3) Apabila terjadi sesuatu hal selama penyelenggaraan pendidikan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah mahasiswa, maka pembayaran biaya penyelenggaraan akan dikurangi sebesar biaya jumlah

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

mahasiswa yang keluar.

Pasal 10

PENUTUP

(1) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
(2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih dahulu dalam suatu perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat perjanjian ini.
(3) Perubahan (addendum) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
(4) Dalam hal tertentu terjadi pergantian pejabat terkait dari **PARA PIHAK**, tidak mengganggu keberlanjutan program kerja sama ini.
(5) Perjanjian kerja sama berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Batam pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Drs. NURMAN, M.Si	M. NUR A. NASUTION., S.Sos., M.Pd., CHA
Pembina Utama Muda	
NIP. 19630216 198702 1 001	

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PERJANJIAN KERJASAMA

PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA IV

JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH (BUD)

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

NOMOR : /DISDIKPORA.KKA/09/20

NOMOR : 004 /PKS/BTP/IX/2020

Lampiran : Surat Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Politeknik Pariwisata Batam.

Tabel 1. Daftar 15 (lima belas) orang penerima Beasiswa Utusan Daerah dari Kabupaten Kepulauan Anambas.

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PROGRAM STUDI
1	*2*	*3*	*5*
1	PATEN SAFIRA	LADAN, 04 DESEMBER 2001	ROOM DIVISION MANAGEMEN
2	NURUL FAKHRI	BELAKANG PADANG, 12 FEBRUARI 2001	ROOM DIVISION MANAGEMEN
3	SRI WAHYUNI SYAPUTRI	LETUNG, 10 JULI 2002	ROOM DIVISION MANAGEMEN
4	HENI JULIATI	PIASAN,11 JULI 2001	ROOM DIVISION

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

5	NURSUSANTI	KIABU, 12 DESEMBER 2000	ROOM DIVISION MANAGEMEN
6	NURLIZA	TAREMPA, 01 JULI 2000	ROOM DIVISION MANAGEMEN
7	ERNI KARLINA	LADAN, 02 AGUSTUS 2002	FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT
8	MUHAMMAD FAISAL	JAKARTA, 28 APRIL 1994	CULINARY MANAGEMENT
9	ALFEN	LADAN, 05 MEI,2002	FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT
10	ALMA SAKHIRA	TAREMPA, 28 NOVEMBER 2001	ROOM DIVISION MANAGEMEN
11	MAYA SARI	TL.BULUH, 10 SEPTEMBER 2002	ROOM DIVISION MANAGEMEN
12	FIKRI PEBRIANSYAH	BATAM,19 FEBRUARI 2002	ROOM DIVISION MANAGEMEN
13	MARYATI	PAYALAMAN, 27 APRIL 2000	CULINARY MANAGEMENT
14	NADELLA PRAMUDITA	K.DUARA, 28 NOVEMBER 2001	CULINARY MANAGEMENT
15	MUHAMMAD PAISAL	TEBANG, 14 AGUSTUS 2001	FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Lampiran II. : Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Batam Tourist Polytechnic (BTP)
Nomor : /DISDIKPORA.KKA/09/2020 dan /PKS/BTP/09/2020
Program studi D4/S1 Bidang Pariwisata di Batam Tourism Polytecnic (BTP) Tahun akademik 2020/2021 s/d 2023/2024
Biaya yang langsung diserahkan melalui rekening BTP

No	Keterangan	NAMA MAHASISWA	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Pariwisata						
1	Biaya Awal Masuk	PATEN SAFIRA	Rp 150.000.000			
		NURUL FAKHRI				
2	SPP Tetap perbulan dimulai dari Bulan Agustus	SRI WAHYUNI SYAPUTRI	Rp 370.800.000	Rp 278.100.000	Rp 370.800.000	Rp 278.100.000
		HENI JULIATI				
		NURSUSANTI				
3	Biaya kegiatan kemahasiswaan	NURLIZA	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
		ERNI KARLINA				
		MUHAMMAD FAISAL				
4	Biaya peningkatan kompetensi bahasa asing	ALFEN	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
		ALMA SAKHIRA				
		MAYA SARI				
5	On Job Training	FIKRI PEBRIANSYAH		Rp 150.000.000		Rp 150.000.000
		MARYATI				
6	Biaya seragam tahap II pada semester 5	NADELLA PRAMUDITA			Rp 67.500.000	
		MUHAMMAD PAISAL				
7	Biaya Wisuda					Rp 52.500.000
TOTAL TRANSFER PERTAHUN			Rp 595.800.000	Rp 503.100.000	Rp 513.300.000	Rp 555.600.000

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

Drs. NURMAN, M.Si
NIP. 19630216 198702 1 001

Batam, September 2020
Direktur Politeknik Pariwisata Batam

M. NUR A. NASUTION., S.Sos., M.Pd., CHA